



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 138/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG
KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU,
PROVINSI RIAU TAHUN 2020**

- Pemohon** : 1. H. Hamulian, S.P.,
(Calon Bupati Kabupaten Rokan Hulu).
2. M. Sahril Topan, S.T.
(Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 27 Mei 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon, H. Hamulian, S.P., dan M. Sahril Topan, S.T., merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1. Pemohon mengajukan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 pasca pemungutan suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021 yang diumumkan oleh Termohon.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 24 April 2021, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu (Termohon) mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hasil penghitungan pemungutan suara ulang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021, pukul 15.17 WIB. Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemungutan suara ulang adalah hari Senin, tanggal 26 April 2021, pukul 00.00 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 28 April 2021, pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, pukul 09.52 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 142/PAN.MK/AP3/04/2021, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan lanjutan dengan agenda pembuktian. Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Adanya instruksi dari manajemen PT. Torganda untuk mengumpulkan KTP dan KK Asli dari Pemilih di 25 TPS disertai dengan intimidasi berupa pengembalian KTP dan KK asli serta akan diberi uang sejumlah Rp. 200.000 apabila Pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide bukti P-4, bukti P-12 dan bukti P-13];
2. Adanya dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 [vide bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10];

3. Adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide bukti P-28].

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya instruksi dari manajemen PT Torganda untuk mengumpulkan KTP dan KK Asli dari Pemilih di 25 TPS disertai dengan intimidasi berupa pengembalian KTP dan KK asli serta akan diberi uang sejumlah Rp200.000,- apabila Pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada pokoknya menerangkan bahwa laporan atas nama Pelapor Alirman dengan Nomor 05/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dan telah deregister dengan Nomor 09/REG/LP/PB/KAB/04.09/IV/2021 telah ditindaklanjuti dengan melakukan kajian dan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan serta menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak terpenuhi sebagai pelanggaran *money politic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1), dan ayat (2) UU 10/2016 sehingga laporan tersebut tidak ditindaklanjuti [vide bukti PK-4].

Selain itu, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut Surat Nomor TG/RK/Inst/Afd-Unit/18/IV/2021 bertanggal 7 April 2021 perihal instruksi [vide bukti P-4], Mahkamah tidak menemukan adanya perintah atau instruksi dari pihak manajemen untuk memilih pasangan calon tertentu sebagaimana dalil Pemohon. Begitu pula dengan alat bukti berupa video terkait adanya pemberian sejumlah uang kepada pemilih [vide bukti P-6 dan bukti P-7] setelah dicermati ternyata hanyalah berupa rekaman pernyataan dari seseorang dan bukan rekaman peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dalil Pemohon. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempermasalahkan adanya instruksi dari manajemen PT Torganda untuk mengumpulkan KTP dan KK Asli dari Pemilih di 25 TPS disertai dengan intimidasi berupa pengembalian KTP dan KK asli serta akan diberi uang sejumlah Rp200.000,- apabila Pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyatakan telah menerima laporan yang berasal dari Hardi Chandra yang diregister dengan Nomor 08/REG/LP/PB/KAB/04.09/IV/2021 [vide bukti PK-04]. Bawaslu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan kajian, rapat pembahasan dan meminta klarifikasi serta menghasilkan rekomendasi untuk menghentikan proses penyidikannya karena minimnya alat bukti dan fakta hukum yang tidak memiliki kesesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh para pihak tersebut [vide bukti PK-05].

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait dengan adanya dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.;

Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan bukti tidak menemukan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah adanya keterlibatan ASN sebagaimana

didalilkan oleh Pemohon. Terlebih Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menjelaskan tidak menerima laporan atau temuan terkait dengan keterlibatan ASN sebagaimana dimaksud dalam dalil Pemohon [vide bukti PK-7]. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon adalah tidak terbukti karena dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu, sehingga Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan persidangan lanjutan, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu

Tahun 2020 [vide bukti P-1 = bukti PT-3], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 277/PL/02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 [vide bukti P-2]. Dengan demikian, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1.

Selanjutnya, Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: ... (c) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*" Jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 adalah sebanyak 559.399 (lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) jiwa. Adapun jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 231.383$ suara (total suara sah) = 2.313 suara.

Perolehan suara Pemohon adalah 49.007 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 91.806 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(91.806 \text{ suara} - 49.007 \text{ suara}) = 42.799$ suara (18,49%) sehingga lebih dari 2.313 suara. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, andai pun Pemohon mempunyai kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh

karena itu, demi kepastian hukum dalam amar putusan *a quo* Mahkamah akan menyatakan sah rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bertanggal 24 April 2021 dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bertanggal 24 April 2021;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.